

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAL  
TAHUN 2015**



Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntal Tengah Kab. HSU  
Telp. (0527) 61002, Email : pa. amuntal@gmail.com  
Website : <http://www.pa-amuntal.net>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kehadirat Allah Swt., atas Rahmat dan Ridha-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2015 yang berisi tentang informasi pertanggung jawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Amuntai tahun 2014. Dengan dibuatnya LAKIP tahun 2015 ini diharapkan adanya satu langkah yang nyata dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan :

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Diktum Ketiga Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
- c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

LAKIP Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2015 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Tim Pengelola Anggaran DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2015

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 pada pedoman rencana strategis. Pada tahun 2015 kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan rencana strategis yang telah disepakati.

Demikian LAKIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Amuntai disusun. Semoga Allah Swt., memberkati segala usaha yang telah dilakukan dan bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Amuntai, 23 Februari 2015  
K e t u a,

**Drs. H. FAUZI, M.H.I**  
NIP. 19580421.199403.1.001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pengadilan Agama Amuntai telah menyusun Reviu Rencana Strategis untuk tahun anggaran 2015-2019 dan telah merealisasikan pada tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat pelaksanaan Rencana Strategis yang dimaksud dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun kelima program 5 tahun, sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai. Dengan membandingkan program terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, maka tampak hasil penyelesaian perkara yang diterima telah tercapai sebanyak 92,02% dari 100% yang direncanakan. Ini berarti bahwa kinerja instansi Pengadilan Agama Amuntai tergolong berhasil karena berada dalam rantai interval pencapaian 90% sampai dengan 100%. Namun masih ada sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya, seperti upaya damai melalui mediasi, para pihak sudah sulit di damaikan, dan ada kegiatan yang belum memperlihatkan out comes, benefit dan inpact karena berada diluar kontrol dan ketersediaan indikator input berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum maksimal. Sehubungan dengan itu maka pada tahun - tahun berikutnya out come, benefit dan inpact dari kegiatan tersebut perlu terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar hasil penilaian dapat lebih meningkat. Peningkatan ketiga indikator tersebut merupakan target utama karena nilai capaian lebih mendekati sasaran, tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Amuntai. Langkah - langkah demikian dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada masa - masa mendatang

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATAPENGANTAR .....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	9
C. Aspek Strategis Organisasi.....	10
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	10
E. Struktur Organisasi.....	11
F. Sistematika Penyajian .....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014	16
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .....	16
1. Pernyataan Visi.....	16
2. Pernyataan Misi.....	17
3. Tujuan Strategis.....	18
4. Sasaran Strategis.....	18
5. Indikator Kinerja Utama.....	20
6. Program dan Kregiatan.....	24
B. Perjanjian Kinerja 2015.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja.....	27
1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis.....	27
2. Capaian Indikator Output.....	29
B. Analisis Kinerja.....	29
C. Akuntabilitas Keuangan.....	39
BAB IV PENUTUP.....	42
A. Simpulan.....	42
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- SK IKU.....	
- Indikator Kinerja Utama.....	
- Perjanjian Kinerja 2015.....	

- Rencana Kinerja Tahunan 2016 .....
- Dokumen Rencana Strategis 2015 – 2019.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Amuntai yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) yang beragama Islam, mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, dan Kabupaten Balangan dengan ibu kota Paringin yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.

Secara khusus, pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni :
  - a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
  - b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
  - c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
  - d) Banjang, dengan 22 Desa/Kelurahan;
  - e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
  - f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
  - g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
  - h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
  - i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
  - j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni:

- a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
- b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
- c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
- d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
- e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;
- f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
- g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
- h) Halong, dengan 25 Desa/Kelurahan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penegakan hukum dan keadilan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Agama Amuntai sebagai suatu organisasi, terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Agama Amuntai disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Adapun Rencana strategis tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Amuntai diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :

- Penyusunan rencana kinerja dan anggaran;
- Penyusunan penetapan kinerja;
- Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan;
- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja, Pengadilan Agama Amuntai telah menjabarkan, menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, dan periodik yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan tingkat kinerja yang telah dicapai. Kesemuanya telah

dirangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pendayagunaan aparatur negara.

## **B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Pengadilan Agama Amuntai sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI., bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata khusus yang masuk di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.

Adapun **tugas pokok Pengadilan Agama Amuntai** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah:

- ✓ Pasal 49 menyebutkan bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: **perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah**”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka **Pengadilan Agama Amuntai sebagai organisasi, berfungsi sebagai berikut :**

1. Fungsi Yudikatif sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
  - memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara di tingkat pertama.
  - memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
2. Fungsi Administratif sebagai penyelenggara administrasi perkantoran dan administrasi pembangunan yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Umum, Kepegawaian, Keuangan kecuali keuangan perkara).
3. Fungsi Lainnya dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni memberikan istbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriah, juga memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam, seperti riset/penelitian, penyuluhan hukum dan sebagainya di daerah hukumnya.

4. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Amuntai yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung RI di daerah. Oleh karena itu, Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Amuntai disusun untuk mendukung Perencanaan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Mahkamah Agung RI. Salah satu outcome yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Amuntai melalui Perencanaan Strategis ini nantinya adalah Terwujudnya Visi dari Mahkamah Agung RI yakni : ***TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG***

### **D. Kegiatan Layanan dan Produk Organisasi**

Sebagai kawal depan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata khusus di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, ada beberapa jenis kegiatan dan layanan yang diberikan sebagai produk organisasi diantaranya dibidang :


- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syari'ah

Dari beberapa jenis kegiatan dan layanan tersebut, produk yang dikeluarkan, bisa berbentuk *PUTUSAN, PENETAPAN DAN AKTE CERAI*.

#### **E. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Pengadilan Agama Amuntai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI serta Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, struktur organisasi Pengadilan Agama Amuntai dapat digambarkan sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Pengadilan Agama Amuntai seluruhnya berjumlah 32 orang, dan Tenaga Kontrak berjumlah 10 orang, klasifikasinya sebagai berikut:

- **Jumlah Tenaga Teknis Yudisial :**

Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim	:	11	Orang
Panitera / Sekretaris	:	1	Orang
Wakil Panitera	:	1	Orang
Panitera Muda Gugatan	:	1	Orang
Panitera Muda Permohonan	:	1	Orang
Panitera Muda Hukum	:	1	Orang
Panitera Pengganti	:	4	Orang
Jurusita	:	1	Orang
Jurusita Pengganti	:	3	Orang

- **Jumlah Tenaga Teknis Non Yudisial :**

Wakil Sekretaris	:	1	Orang
Kasubbag. Umum	:	1	Orang
Kasubbag. Kepegawaian	:	1	Orang
Kasubbag. Keuangan	:	1	Orang
Staf / Definitif	:	4	Orang
Tenaga Kontrak	:	10	Orang

Tugas pokok dan fungsi setiap pejabat, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Ketua (Pimpinan Pengadilan Agama).
  - Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
  - Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
  - Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
2. Wakil Ketua
  - Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

- Penanggung jawab dan koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- 3. Hakim : melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
- 4. Panitera/Sekretaris
  - Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis kepaniteraan.
  - Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  - Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
  - Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kasubbag, serta seluruh pelaksana dibagian sekretariat.
  - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, juga selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima pada para pencari keadilan, di pengadilan Agama Amuntai, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman *Standart Operasional Prosedur (sop)*, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja* yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor : W15-A2/1487a/OT.01.3/I/2015. Tanggal 9 Januari 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang *Pelayanan Publik*

## F. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

Bab I. **Pendahuluan**, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Amuntai dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain ;

A. Latar Belakang; B. Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi; C. Aspek Strategis Organisasi; D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi; E. Struktur Organisasi; F. Sistematika Penyajian.

**Bab II, Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015**, yang berisikan :

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 terdiri :

1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan Strategis
4. Sasaran Strategis
5. Indikator Kinerja Utama
6. Program dan Kegiatan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015;

**Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, yang berisikan :

A. Capaian Kinerja terdiri :

1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis
2. Capaian Indikator Output

B. Analisis Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan;

**Bab IV. Penutup**, yang berisikan :

A. Kesimpulan;

B. Strategi Peningkatan Kinerja;

**Lampiran - Lampiran**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2015

#### A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Untuk itu, perlu ditunjang oleh visi dan misi organisasi yang rasional. Dan Tahun 2015 merupakan periode kedua tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Amuntai dalam kurun waktu 2015 - 2019. Selanjutnya Pengadilan Agama Amuntai juga telah membuat Reviu Rencana Strategis (Renstra) yang baru untuk periode 2015 – 2019 sebagaimana termuat dalam lampiran.

#### 1. Pernyataan Visi

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berpuncak kepada Mahkamah Agung RI., maka visi Pengadilan Agama Amuntai mengacu kepada visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan kewenangan dan ruang lingkup tugas Pengadilan Agama Amuntai.

Jika diidestripsikan, maka Visi Pengadilan Agama Amuntai adalah ***“TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI YANG AGUNG”***.

Penjelasan dari ***“TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI YANG AGUNG”*** adalah :

1. Pengadilan Agama Amuntai merupakan salah satu lembaga peradilan agama yang berada di tingkat pertama.
2. Agung merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dalam bentuk kehormatan, kebesaran, kemuliaan ataupun keluhuran.

## 2. Pernyataan Misi

Untuk dapat menunjang dari visi yang ada, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Amuntai sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun yang menjadi **Misi Pengadilan Agama Amuntai** adalah :

1. Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Mewujudkan Pengadilan Agama Amuntai yang independen dan mandiri
3. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi dalam penanganan masalah hukum di Pengadilan Agama Amuntai

Penjelasan makna Misi :

1. Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan

Berperkara secara sederhana artinya tidak berbelit-belit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Agama Amuntai, sehingga dengan demikian perkara akan cepat, dan masalah biaya adalah relatif sesuai apa yang ditetapkan (SK) Ketua Pengadilan Agama Amuntai ;

2. Mewujudkan Pengadilan Agama Amuntai yang independen dan mandiri.

Pengadilan Agama Amuntai adalah sebuah lembaga peradilan yang merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan mandiri yang terlepas dari pengaruh dan campur tangan dari pihak kekuasaan penyelenggaraan negara lainnya dan bebas dari paksaan dan rekomendasi yang datang dari pihak intren dan eksten (dari pihak instansi pemerintah lainnya), dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

3. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi dalam penanganan masalah hukum di Pengadilan Agama Amuntai

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan (PA Amuntai), maka dilakukan upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifitas sistem pembinaan dan pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung

jawabkan, baik pertanggung jawaban kepada publik maupun kepada pengelola organisasi yang terbuka.

Ketebukaan informasi dan pelaporan internal, personel peradilan dengan adanya kejelasan jenjang karier, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan latihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan, sehingga dapat dicapai dengan usaha para personel peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya ;

### **Tujuan Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai. Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Amuntai tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Amuntai yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Amuntai.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

### **4. Sasaran Strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan penyelesaian perkara melalui upaya mediasi;
4. Peningkatan kualitas SDM;

5. Peningkatan kualitas pengawasan;
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
7. Program peningkatan manajemen peradilan agama;
8. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
9. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana.

Untuk dapat mendukung Sasaran Strategis yang hendak dicapai perlu disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam menantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yakni :

1. Strategi Stabilitas :
  - Strategi Stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Amuntai, menghindari dari segala yang menjadi penghambat dimasa lalu.
  - Bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Amuntai pada posisi stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Strategi Pembangunan :
 

Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan prasarana serta skala prioritas bagi kegiatan bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Amuntai, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran Pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan.
3. Strategi Efesiensi :

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Amuntai yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Kombinasi :

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi strategi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

### **5. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Satker : Pengadilan Agama Amuntai  
Tahun : 2015

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diputus.	Hakim Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara dan jumlah sisa perkara yang diputus . (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)	Hakim Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang sudah di register dan siap disidangkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		b. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	Perbandingan antara sidang pertama hari persidangan dengan tanggal pemanggilan	Hakim Ketua dan Juru Sita	Laporan Bulanan
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	Perbandingan antara tanggal putus dengan tanggal pemberitahuan	Hakim Ketua dan Juru Sita	Laporan Bulanan
		d. Prosentase Penyampaian isi Putusan / penetapan kepada KUA dan Tepat Waktu.	Perbandingan antara tanggal putus dengan tanggal penyampaian isi putusan	Panitera dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan
		e. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara berkas perkara dengan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan

3	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Prosentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disekepakati damai dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang dibina melalui DDTK	Perbandingan antara jumlah pegawai yang diikut sertakan dalam pembinaan DDTK dengan jumlah pegawai yang belum diikut sertakan dalam pembinaan DDTK.	Ketua dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat, Panitera Pengganti, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

			b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Wakil Ketua	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Wakil Ketua	Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase putusan perkara yang sudah dipublikasikan dengan perkara putus yang belum dipublikasikan.	Ketua dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
			b. perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah di minutasikan dan dapat di download web site pengadilan pertama ( sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang keterbukaan informasi peradilan	panitera/ sekretaris	laporan bulanan dan laporan tahunan

			dengan perkara yang diputus.		
7	peningkatan manajemen peradilan agama	prosentase penyediaan dana peradilan di peradilan tingkat pertama	perbandingan jumlah dana bantuan hukum dengan jumlah perkara yang diterima dan sudah terrealisasi	Ketua dan  panitera/ sekretaris	laporan bulanan  dan laporan tahunan
8	peningkatan dukungan  manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya	prosentase pencapaian  penyelenggaraan operasional perkantoran	perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Ketua dan panitera/ sekretaris  panitera/ sekretaris	laporan bulanan  triwulan  semester dan tahunan
9	peningkatan sarana dan prasarana	prosentase pencapaian  penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi Informasi	perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan persadilan berbasis teknologi informasi	Ketua dan  panitera/ sekretaris	laporan bulanan  triwulan  semester dan tahunan

## 6. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan perlu dibuat rincian program yang akan dilaksanakan yaitu :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Amuntai. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Amuntai tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan ;

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Mahkamah Agung.

Dapat memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Amuntai ;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;

Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Amuntai dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Program di atas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain ;

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Shodaqoh

- g. Pengangkatan Anak
  - h. Lain-lain
  - i. Ekonomi Syariah
2. Penyelesaian sisa perkara
  3. Penelitian berkas banding , kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
  4. Register dan pendistribusian perkara ke Majelis yang tepat waktu
  5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara ;

## B. Perjanjian Kinerja 2015

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Amuntai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2015 Pengadilan Agama Amuntai sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diterimasesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	100 %
		b. Jumlah sisa perkara yang belum diselesaikan	82 perkara
2	Peningkatan tertib administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister dan siapdisidangkan ke Majelis	100 %
		b. Jumlah Penyampaian PemberitahuanPemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %
		c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %
		e. Jumlah Penyampaian Salinan Isi Putusan/Salinan Isi Penetapan ke KUA dan para pihak	100 %
		f. Jumlah Penyitaan dan Eksekusi tepat waktu dan tempat	100 %

3	Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi	Jumlah perkara yang berhasil dimediasi	100%
4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang dibina melalui DDTK	5 orang
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis	0
		c. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
5	Peningkatan Kualitas pengawasan	d. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		e. Prosentase temuan yang ditindak-lanjuti	100%
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
7	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Penyediaan Dana predeo di peradilan Tingkat Pertama	44 perkara
8	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Prosentase pencapaian penyelenggaraan Operasional Perkantoran	90%
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	90%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

##### 1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Agama Amuntai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja, sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2014 yang lalu. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Agama Amuntai telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun kelima Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	100 %	958	92,69%
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100%	81	100%
2	Peningkatan tertib administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister dan siapdisidangkan ke Majelis	100 %	1040	100%
		b. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %	1040	100%
		c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	2	100%

		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %	603	100%
		e. Jumlah Penyampaian Salinan Isi Putusan/Salinan Isi Penetapan ke KUA dan para pihak	100 %	585	100%
		f. Jumlah Penyitaan dan Eksekusi tepat waktu dan tempat	100 %	Nihil	100%
3	Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi	Jumlah perkara yang berhasil dimediasi	100 %	3	100 %
4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang dibina melalui DDTK	5 orang	Nihil	
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis	0	Nihil	
		c. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	Nihil	
5	Peningkatan Kualitas pengawasan	d. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Nihil	
		e. Prosentase temuan yang ditindak-lanjuti	100%	100%	100%
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	80%		
7	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Penyediaan Dana predeo di peradilanTingkat Pertama	44 perkara	100 %	100%
8	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Prosentase pencapaian penyelenggaraan Operasional Perkantoran	90%	100%	111%
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraanperadilan	90%	99,75%	110,84%

## 2. Capaian Indikator Output

Selain Indikator kinerja di atas, kinerja indicator output Pengadilan Agama Amuntai yang mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis . Rata-rata kinerja indicator output Pengadilan Agama Amuntai tahun 2015 yang mendukung kinerja dan sasaran strategis mencapai 92,34 %, capaian atas indicator output Pengadilan Agama Amuntai yang disajikan menurut dukungan pada kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada tabel ini ;

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan.	100%	92,34 %

## B. ANALISIS KINERJA

Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Amuntai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun seluruh capaian tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam uraian capaian sasaran di bawah ini :

### 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indicator kinerja yaitu Prosentase perkara yang diselesaikan dan Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Pencapaian Target indicator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan Penyelesaian Perkara	b. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan.	100%	91,89%	100%	99,07%	100%	92,02%

Perkara masuk tahun 2013 = 900

Perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2013 = 827

Realisasi  $827/900 \times 100 = 91,89 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama =  $91,89 / 100 \times 100 = 91,89 \%$

Perkara masuk tahun 2014 = 857

Perkara tahun 2014 yang diputus pada tahun 2014 = 849

Realisasi  $849/857 \times 100 = 99,07 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama =  $99,07 / 100 \times 100 = 99,07 \%$

Perkara masuk tahun 2015 = 1040

Perkara tahun 2015 yang diputus pada tahun 2015 = 957

Realisasi  $957/1040 \times 100 = 92,02 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama =  $92,02 / 100 \times 100 = 92,02 \%$

Indikator kinerja prosentase penyelesaian perkara yang ditargetkan 100 % perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 1040 perkara, dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 957 perkara atau tercapai 92,02 %, dibandingkan dengan perkara tahun 2014 yang diterima 857 perkara, dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 849 perkara atau tercapai 99,07 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 mengalami penurunan;

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
	c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa Perkara tahun 2013 = 73

Sisa Perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2014 = 73

Realisasi  $73/73 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Sisa Perkara tahun 2014 = 81

Sisa Perkara tahun 2014 yang diputus pada tahun 2015 = 81

Realisasi  $81/81 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Sisa Perkara tahun 2015 = 82

Sisa Perkara tahun 2015 yang diputus pada tahun 2016 = 82

Realisasi  $82/82 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Indikator kinerja prosentase penyelesaian sisa perkara yang ditargetkan 100 % perkara, sisa perkara pada tahun 2015 sebanyak 82 perkara, dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 82 perkara atau tercapai 100 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya;

## 2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan tertib administrasi Perkara	d. Jumlah berkas yang diregister dan siapdisidangkan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara tahun 2013 = 900

berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis tahun 2013 = 900

Realisasi  $900/900 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Perkara tahun 2014 = 857

berkas yang diregister dan siapdisidangkan ke Majelis tahun 2043 = 857

Realisasi  $857/857 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Perkara tahun 2015 = 1040

berkas yang diregister dan siapdisidangkan ke Majelis tahun 2015 = 1040

Realisasi  $1040/1040 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Indikator kinerja prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis ditargetkan 100 % perkara, perkara pada tahun 2015 sebanyak 1040 perkara, dari jumlah tersebut berhasil diregister sebanyak 1040 perkara atau tercapai 100 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada perkara yang tidak masuk register;

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Targ et 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
--------------------	-------------------	--------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------

Peningkatan tertib administrasi Perkara	e. Jumlah penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu	100 %	96,42%	100%	97,66%	100%	98,08%
---	--	-------	--------	------	--------	------	--------

Perkara tahun 2014 = 857

penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu tahun 2014 = 857 – (18 + 2) = 837

Realisasi  $837/857 \times 100 = 97,66 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama =  $97,66 / 100 \times 100 = 97,66 \%$

Perkara tahun 2015 = 1040

penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu tahun 2015 = 1040 – (18 + 2) = 1020

Realisasi  $1020/1040 \times 100 = 98,08 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama =  $98,08 / 100 \times 100 = 98,08 \%$

Indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu ditargetkan 100 % perkara, perkara pada tahun 2015 sebanyak 1040 perkara, dari jumlah tersebut berhasil disampaikan pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu sebanyak 1040 perkara atau tercapai 98,08 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar, tidak bisa mencapai 100 % dikarenakan perkara tersebut masuknya minggu terakhir pada bulan Desember, tanggal sidangnya ditetapkan pada tahun 2015, sehingga Jurusita Pengganti memanggil para pihak pada tahun 2015. Perkara pada tahun 2014 dan tahun 2015, selain dikarenakan perkara tersebut masuknya minggu terakhir pada bulan Desember, tanggal sidangnya ditetapkan pada tahun berikutnya dan Jurusita Pengganti memanggil pada tahun berikutnya, juga disebabkan 1 perkara dicabut oleh pihak sebelum Penetapan Majelis Hakim, sehingga perkara tersebut tidak sampai ke Penetapan Hari Sidang dan perkara tersebut tidak dipanggil lagi untuk menghadap persidangan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan tertib administrasi Perkara	f. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara tahun 2013 = 3

berkas yang diajukan banding, kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2013 = 3

Realisasi  $3/3 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Perkara tahun 2014 = 4

berkas yang diajukan banding, kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2014 = 4

Realisasi  $4/4 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Perkara tahun 2015 = 2

berkas yang diajukan banding, kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2015 = 2

Realisasi  $2/2 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Indikator kinerja prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi yang disampaikan secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin atau ke Mahkamah Agung RI ditargetkan 100 % perkara, perkara pada tahun 2015 sebanyak 662 perkara yang diputus, dari jumlah tersebut perkara banding 2 perkara dan kedua perkara tersebut berhasil disampaikan secara lengkap atau tercapai 100%, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar.

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan tertib administrasi Perkara	g. Jumlah Penyampaian Pemberi-tahuan amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara tahun 2013 = 900

Perkara permohonan dan gugatan yang dihadiri para pihak saat putusan dibacakan pada tahun 2013 = 390

Penyampaian Pemberi-tahuan amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 2013 = 510 (900 – 390)

Realisasi  $510/510 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Perkara tahun 2014 = 857

Perkara permohonan dan gugatan yang dihadiri para pihak saat putusan dibacakan pada tahun 2014 = 238

Penyampaian Pemberitahuan amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 2014 = 619 (857 – 238)

Realisasi  $619/619 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Perkara tahun 2015 = 1039

Perkara permohonan dan gugatan yang dihadiri para pihak saat putusan dibacakan pada tahun 2015 = 436

Penyampaian Pemberitahuan amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 2015 = 603 (1039 – 436)

Realisasi  $603/603 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Indikator kinerja prosentase Penyampaian Pemberitahuan amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak ditargetkan 100 % perkara, perkara pada tahun 2015 sebanyak 1039 perkara, dari jumlah tersebut, sebanyak 377 adalah perkara permohonan dan sebanyak 59 perkara putus dihadiri saat putusan dibacakan sedangkan salah satu pihak tidak hadir saat putusan dibacakan sebanyak 603 perkara, dari 603 perkara tersebut sudah disampaikan Pemberitahuan amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak atau tercapai 100 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan tertib administrasi Perkara	h. Jumlah Penyampaian Salinan Isi Putusan/Salinan Isi Penetapan ke KUA	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara Cerai Gugat dan Cera Talak yang dikabulkan 2013 = 549

Penyampaian Salinan Isi Putusan/Salinan Isi Penetapan ke KUA tahun 2013 = 549

Realisasi  $477/477 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Perkara Cerai Gugat dan Cera Talak yang dikabulkan 2014 = 579

Penyampaian Salinan Isi Putusan/Salinan Isi Penetapan ke KUA tahun 2014 = 579

Realisasi  $579/579 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Perkara Cerai Gugat dan CeraTalak yang dikabulkan 2015 = 585

Penyampaian Salinan Isi Putusan/Salinan Isi Penetapan ke KUA tahun 2015 = 585

Realisasi  $585/585 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Indikator kinerja prosentase Penyampaian Pemberitahuan amar Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihakditargetkan 100 % perkara, perkara pada tahun 2015 sebanyak 585 perkara, dari jumlah tersebut, perkara Cerai Gugat dan perkara Cerai Talak yang dikabulkan dan harus disampaikan salinan putusannya ke KUA sebanyak 585 perkara atau tercapai 100 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar.

Peningkatan tertib administrasi tahun 2015, untuk indikator penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat adalah 0 (nihil) perkara, karena tidak ada permohonan sita maupun eksekusi yang masuk pada Pengadilan Agama Amuntai;

### 3. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil dimediasi	8	2	4	1	5	1

Perkara yang di mediasi tahun 2013 = 108, yang ditargetkan damai 8

perkara yang berhasil damai dimediasi tahun 2013 = 2

Realisasi  $2/8 \times 100 = 25 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 25 %

Perkara yang di mediasi tahun 2014 = 130, yang ditargetkan damai 4

perkara yang berhasil damai dimediasi tahun 2014 = 1

Realisasi  $1/4 \times 100 = 25 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 25 %

Perkara yang di mediasi tahun 2015 = 102, yang ditargetkan damai 5

perkara yang berhasil damai dimediasi tahun 2015 = 5

Realisasi  $5/5 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 %

Indikator kinerja prosentase perkara yang berhasil damai dimediasi ditargetkan 5 perkara, yang berhasil damai sebanyak 5 perkara, tercapai 100 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai

pada tahun 2015 sudah berusaha mendamaikan para pihak, tetapi sebagian besar para pihak sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan pasangannya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara cerai gugat atau cerai talak yang masuk di Pengadilan Agama sudah sulit untuk dirukunkan.

#### 4. Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan kualitas pengawasan tahun 2015, untuk indikator pengaduan yang ditindak lanjuti adalah nihil karena tidak ada pengaduan dari pihak manapun dan prosentasi temuan yang ditindak lanjuti adalah 100%, karena temuan dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah sudah ditindak lanjuti secara langsung.

#### 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Perkara yang putus tahun 2013 = 939

perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2013 = 947

Realisasi  $939/947 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100,85 %

Perkara yang putus tahun 2014 = 826

perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2014 = 874

Realisasi  $874/826 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 105,81 %

Perkara yang putus tahun 2015 = 939

perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2015 = 967

Realisasi  $967/939 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 102,98 %

Indikator kinerja prosentase perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2015 sebanyak 967 perkara, dari 939 perkara putus tahun 2015, tercapai 102,98 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Hakim, dan Kepaniteraan serta IT Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar.

## 6. Peningkatan manajemen peradilan Agama

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Targ et 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan manajemen peradilan Agama	Jumlah Penyediaan Dana predeo di peradilanTingkat Pertama	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara prodeo yang masuk tahun 2013 = 67

Terealisasi dengan Penyediaan Dana predeo di peradilan tahun 2013 = 52

Realisasi  $52/50 \times 100 = 104 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama =  $104/100 \times 100 = 104 \%$

Perkara prodeo yang masuk tahun 2014 = 40

Terealisasi dengan Penyediaan Dana predeo di peradilan tahun 2014 = 40

Realisasi  $40/40 \times 100 = 100 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama =  $100/100 \times 100 = 100 \%$

Target Perkara prodeo tahun 2015 = 40

Perkara prodeo yang masuk tahun 2015 = 44

Terealisasi dengan Penyediaan Dana predeo di peradilan tahun 2015 = 44

Realisasi  $44/40 \times 100 = 110 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama =  $110/100 \times 100 = 110 \%$

Indikator kinerja prosentase perkara prodeo, dana yang tersedia di DIPA tahun 2015 Rp 18.000.000,- dengan target 40 perkara, perkara prodeo yang putus dan dapat direalisasikan sebanyak 44 perkara, dana prodeo yang digunakan sebesar Rp 17.973.000,- sehingga sisa dana Rp 27.000,- dan yang tidak dapat direalisasikan sebanyak 6 perkara karena dana dari DIPA telah habis. Indikator kinerja tercapai 100 %, maka dengan demikian hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 adalah baik.

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) DIPA, yakni : **DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2015** tertanggal 14 Nopember 2014, mendapatkan alokasi dana senilai RP. 5.057.388.000,- (Lima milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan

puluh delapan ribu rupiah) untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal serta **DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.402557/2015** tertanggal 14 Nopember 2014, mendapatkan alokasi dana senilai Rp. 39.970.000,- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## 1. Belanja Pegawai

### REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PA.AMUNTAI TA. 2015

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	PA. AMUNTAI	4.315.648.000 Setelah revisi	4.330.364.821	15.283.179	DIPA 01

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun anggaran 2015 senilai **Rp. 4.315.648.000,-** (Empat milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Realisasi untuk belanja pegawai selama periode tahun anggaran ini mencapai prosentasi **100 % yaitu sebesar Rp. 4.330.364.831,-** (Empat milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

## 2. Belanja Barang

### REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PA.AMUNTAI TA. 2015

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. AMUNTAI	364.540.000	364.427.985	112.015	DIPA 01
2	PA. AMUNTAI	39.970.000	39.943.000	27.000	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2015 yaitu dari DIPA 01 dan DIPA 04.

Dalam DIPA 01 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar **Rp. 346.540.000,-** (Tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai

prosentasi **100 % yaitu sebesar Rp. 346.427.985,-** (Tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 112.015,-** (Seratus dua belas ribu lima belas rupiah) dikembalikan ke kas negara.

Sedangkan dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar **Rp. 39.970.000,-** (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk penanganan perkara prodeo, telah terealisasi mencapai prosentasi **100 % yaitu sebesar Rp. 39.943.000,-** (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 27.000,-** (Dua puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan ke kas negara.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

LAKIP Pengadilan Agama Amuntai 2015 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2015 sebagai tahun kelima Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Amuntai tahun 2015-2019 yang mengacu pada sebagai unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Amuntai.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Amuntai, oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Agama Amuntai merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Pengadilan Agama Amuntai, dengan demikian Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2015.

Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan saat ini belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Amuntai.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Amuntai sebagai pengadilan yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Amuntai akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen

pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif. Kiranya LAKIP tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Agama Amuntai, LAKIP tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

## **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama;
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP





